



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PENGUJI TAGIHAN/ PENANDATANGAN SPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa nama pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini karena jabatannya, sesuai kolom 4 (empat) untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/ Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA : SP DIPA-076.01.2.657778/2026 tanggal 24 Desember 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN/ PENANDATANGAN SPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan/ Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan untuk Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, pada Lampiran kolom 2 (dua) dalam jabatan sesuai dengan yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

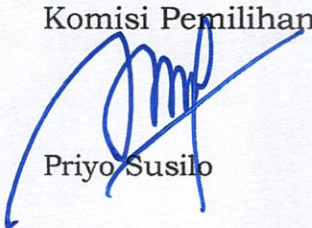
Ditetapkan di : M A G E T A N
pada tanggal : 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN

ttd

ERVAN RIFAI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan



Priyo Susilo

Lampiran I : Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten Magetan
Nomor : 1 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**DAFTAR NAMA
PEJABAT PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

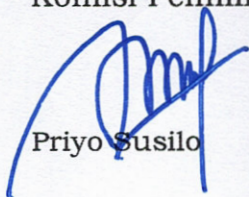
NO	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4	5
1	ERVAN RIFAI, S.Sos NIP. 198301152009121004	Sekretaris KPU Kab. Magetan	Kuasa Pengguna Anggaran	SNT- 02179/033/859/2021
2	MARSIYAH, S.E. NIP. 198109192005012010	Plt. Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PNT- 09521/033/847/2021
3	PRIYO SUSILO, SH NIP. 198102062015021001	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pejabat Penguji tagihan negara/ Penandatangan SPM	SNT- 10303/418/777/2025
4	RIDHO DWIANTO, SH NIP. 199605012020121010	Staf Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran	BNT- 03174/191/195/2023
5	EKO AGUS BUDI SANTOSO, S.I.Kom NIP. 197509012007011004	Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pembantu Pengelola Keuangan	
6	TJETJEP SUDARYANTO, SH NIP. 198202192007011002	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pembantu Pengelola Keuangan	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

ttd

ERVAN RIFAI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan


Priyo Susilo